



PENETAPAN

Nomor : 0037/Pdt.P/2019/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara ltsbat nikah oleh:

1. **PEMOHON1**, tempat tanggal lahir Tegal, 12 April 1970 (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **Pemohon I**;
2. **PEMOHON2**, tempat tanggal lahir Tegal, 10 Agustus 1977 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal XXXXXX, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

'elah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 18 Februari 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor: 0037/Pdt.P/2019/PA.Slw tanggal 18 Februari 2019, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 01 November 1996, di rumah orang tua Pemohon I (AYAH PEMOHON1) di XXXXXX, Kabupaten Tegal;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II sendiri yaitu AYAH PEMOHON2,

hlm 1 dari 12 hlm. Penetapan No.0000/Pdt.P/2016/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 2 orang saksi yaitu: 1).SAKSI NIKAH1 2).SAKSI NIKAH2. Pada waktu itu status Pemohon I Jejaka dan Pemohon II Perawan;

3. Bahwa sewaktu menikah tersebut Pemohon I memberikan mahar berupa uang sebesar Rp 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) dibayar tunai kepada Pemohon II;

4. Bahwa setelah ijab qobul Pemohon I juga mengucapkan Sighat Taklik Talak;

5. Bahwa terlaksananya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, atau sususunan;

6. Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan dikaruniai 3 anak yang bernama :

1. ANAK1 umur 20 tahun;
2. ANAK2 umur 17 tahun;
3. ANAK3 umur 11 tahun;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk menyiapkan persyaratan administrasi apabila anak-anak Pemohon I dan Pemohon II menikah, diharuskan untuk memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, antara lain berupa surat Akta Nikah;

8. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama XXXXXX, Kabupaten Tegal namun data tersebut tidak tercatat/tidak ditemukan;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah berusaha untuk mendapat Kutipan Akta Nikah Pemohon ke Kantor Urusan Agama XXXXXX Kabupaten Tegal, namun para Pemohon dipersilahkan untuk mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama Slawi;

10. Bahwa Arsip di Kantor Urusan Agama XXXXXX, Kabupaten Tegal, tidak tercatat sebagaimana surat nomor : XXXXXX tanggal 12 Februari 2019 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama XXXXXX, Kabupaten Tegal;

hlm 2 dari 12 hlm. Penetapan No.0000/Pdt.P/2016/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah, sejak saat itu hingga sekarang tidak ada satu pihak pun yang merasa keberatan dengan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
12. Bahwa atas hal-hal tersebut Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah kepada Pengadilan Agama Slawi ini, karena Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Slawi :
 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
 2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**PEMOHON1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON2**) dilaksanakan tanggal 01 November 1996 di rumah orang tua Pemohon I (**AYAH PEMOHON1**) di XXXXXX, Kabupaten Tegal;
 3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXX Kabupaten Tegal;
 4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim memberikan penjelasan hal-hal yang berkaitan dengan isbat nikah, lalu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON1, NIK. XXXXXX tanggal 19 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya ditandai dengan P.1;

hlm 3 dari 12 hlm. Penetapan No.0000/Pdt.P/2016/PA.Slw



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON2, NIK. XXXXXX tanggal 21 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya ditandai dengan P.2;

3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama PEMOHON1, Nomor: XXXXXX, tanggal 13 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya ditandai dengan P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON1, Nomor: XXXXXX tanggal 24 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.4;

5. Surat Keterangan Kantor Urusan Agama XXXXXX, Nomor: XXXXXX, tanggal 12 Februari 2019, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.5;

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI**, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan buruh, tempat tinggal di XXXXXX, Kota Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi teman ;
- Bahwa para Pemohon menghadap di Pengadilan Agama Slawi untuk meminta isbath nikah;
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II, sekitar tanggal 01 November 1996 di rumah orang tua Pemohon II, dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH PEMOHON2 dan maharnya berupa uang Rp.20.000,- (dua puluh

hlm 4 dari 12 hlm. Penetapan No.0000/Pdt.P/2016/PA.Slw



ribu rupiah) dibayar tunai, dan saksi nikahnya adalah Bapak SAKSI NIKAH1 dan Bapak SAKSI NIKAH2;

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II, berstatus gadis.;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon, mengajukan isbat nikah dalam rangka melengkapi administrasi apabila anak-anak Pemohon I dan Pemohon II menikah untuk memenuhi persyaratan surat Akta Nikah;

2. **SAKSI**, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan buruh, tempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi tetangga;
- Bahwa para Pemohon menghadap di Pengadilan Agama Slawi untuk meminta isbath nikah;
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II, sekitar tanggal 01 November 1996 di rumah orang tua Pemohon II, dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH PEMOHON2 dan maharnya berupa uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan saksi nikahnya adalah Bapak SAKSI NIKAH1 dan Bapak SAKSI NIKAH2;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II, berstatus gadis.;

hlm 5 dari 12 hlm. Penetapan No.0000/Pdt.P/2016/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon, mengajukan isbat nikah dalam rangka melengkapi administrasi apabila anak-anak Pemohon I dan Pemohon II menikah untuk memenuhi persyaratan surat Akta Nikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan berkesimpulan tetap sebagaimana dalam permohonannya serta memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Slawi, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama pada Buku II Mahkamah Agung RI Edisi tahun 2013, dan selama masa pengumuman tersebut tidak ada pihak yang datang mengajukan keberatan, maka Majelis berpendapat pemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah bertempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Tegal, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan pemohon II pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Slawi cq. Majelis Hakim untuk memberikan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) terhadap perkawinan

hlm 6 dari 12 hlm. Penetapan No.0000/Pdt.P/2016/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 01 November 1996 di rumah orang tua Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku Kutipan Akte Nikah sehingga mengalami kesulitan untuk mengurus administrasi kependudukan dan keperluan lainnya, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbath nikah;

Menimbang, bahwa permohonan isbath tersebut diajukan oleh orang yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf b dan e Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165HIR;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah bukti tertulis berupa asli / fotokopi akta di bawah tangan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 1875 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang - orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145, dan 147 HIR ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 menerangkan Pemohon telah menikah dengan Pemohon II sekitar tahun 1996 di rumah orang tua Pemohon II dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama Calan bin

hlm 7 dari 12 hlm. Penetapan No.0000/Pdt.P/2016/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sajidi dan maharnya berupa uang Rp.20.000,- (duapuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan saksi nikahnya adalah Bapak SAKSI NIKAH1 dan Bapak SAKSI NIKAH2 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon I dan Pemohon II bukti surat serta keterangan para saksi, yang saling bersesuaian Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah sekitar tanggal 01 November 1996 di rumah orang tua Pemohon II dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II sendiri yang bernama AYAH PEMOHON2 dan maharnya berupa uang Rp.20.000'- (duapuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan saksi nikahnya adalah Bapak SAKSI NIKAH1 dan Bapak SAKSI NIKAH2. Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II rumah tangganya rukun dan sampai sekarang tidak pernah cerai dan telah dikaruniai 3 anak ;
- Bahwa setelah akad nikah sampai sekarang belum memiliki buku nikah sehingga Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus akta kelahiran anak dan kepentingan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak mempunyai kekuatan

hlm 8 dari 12 hlm. Penetapan No.0000/Pdt.P/2016/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, *in casu* Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut yang sekaligus merupakan fakta hukum di persidangan, maka diketahui bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sehingga semestinya bertentangan dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) item (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi karena hal ini tidak termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang *bersifat eksepsional* selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan—demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf halaman 93 :

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم
يقم له دليل على إنتهاها**

Artinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (2) huruf Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

hlm 9 dari 12 hlm. Penetapan No.0000/Pdt.P/2016/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dikabulkan dan untuk tertib administrasi kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang mewilayahi tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon tersebut (vide : Penjelasan Umum angka 4 huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah dan ditambah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan pemohon II

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**PEMOHON1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON2**) dilaksanakan tanggal 01 November 1996, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXX Kabupaten Tegal;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp291000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1440 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Slamet Bisri sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Taufik, MH. serta Abdul Basir, S.Ag.,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang

hlm 10 dari 12 hlm. Penetapan No.0000/Pdt.P/2016/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1440 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Hunaenah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

TTD

Drs. Slamet Bisri

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

Drs. H. Taufik, MH.

Abdul Basir, S.Ag.,S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Dra. Hj. Hunaenah

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	200.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu)

hlm 11 dari 12 hlm. Penetapan No.0000/Pdt.P/2016/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hlm 12 dari 12 hlm. Penetapan No.0000/Pdt.P/2016/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)